

Volume 6. Nomor 2 Oktober 2016

DINAMIKA GOVERNANCE

Merupakan terbitan berkala enam bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan dibidang Ilmu Administrasi Negara, berkaitan dengan Dinamika Governance; untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif dan efisien.

Penanggung Jawab

Dr. Ertien Rining Nawangsari. M.Si
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur

Penyunting/ Editor

Dr. Diana Hertati. M.Si
Dr. Agus Widiyarta. M.Si

Redaktur

Tukiman. S.Sos. M.Si

Desain Grafis

Dr. Lukman Arif. M.Si

Sekretariat

Dra. Sri Wibawani. M.Si
Dra. Susi Hardjati. M.Ap

Alamat Redaksi

Prodi Ilmu Administrasi Negara –FISIP
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

JURNAL DINAMIKA GOVERNANCE

Volume 6 Nomor 2 Oktober 2016

DAFTAR ISI

1. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI KONSUMEN CERDAS DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR.
Ary Setyo Wicaksono dan Sri Wibawani.....111
2. PERAN PUSKESMAS MEDOKAN AYU KOTA SURABAYA DALAM PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
Ika Ayu Utami dan Ertien Rining N.....127
3. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA)
Lucy Alif Pravitasari Dan Lukman Arif.....139
4. IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH (STUDI DI BANK SAMPAH “SALING ASIH” DESA LARANGAN KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO)
Teresia Retno Aryanti dan Tukiman.....147
5. PENGGUNAAN PROGRAM SSW (PERIZINAN ONLINE) SEBAGAI UPAYA UNTUK MENEKAN KOLUSI, NEPOTISME, DAN KORUPSI DALAM PROSES PERIZINAN DI KOTA SURABAYA
Agus Widiyarta, Catur Suratnoaji, Sumardjijati.....161
6. PENGARUH DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI PD BPR BANK DAERAHLAMONGAN
Agrinata Thresna Zanuvar Attabik dan Pudjoadi.....172
7. KUALITAS PELAYANAN PERUM DAMRI PEMERINTAH KOTA SURABAYA (STUDY KASUS TRANSPORTASI PADA BUS TRANS SIDOARJO)
Dewangga Putra Pratama dan Agus Widiyarta.....182
8. KUALITAS LAYANAN DAN PERATURAN PAJAK DAERAH TERHADAP TINGKAT KEOPUAN SERTA SIKAP PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Rusdi Hidayat Nugroho.....191
9. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
Indah Prabawati, Meirinawati.....203

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI DAN
EDUKASI KONSUMEN CERDAS DALAM MENGHADAPI
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) OLEH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR.**

Ary Setyo Wicaksono dan Sri Wibawani.

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran ” Jawa Timur

Email: wibawani2002@yahoo.com

ABSTRAK

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang awalya akan diberlakukan pada Tahun 2020 dipercepat menjadi Tahun 2015. Karena adanya itu banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia. Untuk itu rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Konsumen Cerdas (KONCER) Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur. Fokus penelitian ini berpedoman dari tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di tulis oleh Lippit dalam buku Mardikanto dan Soebiato (2013:123), yang meliputi 7 (tujuh) Kegiatan pokok yaitu : 1) Penyadaran, 2)Menunjukkan adanya masalah, 3) Membantu pemecahan masalah, 4) Menunjukkan pentingnya perubahan, 5) Melakukan pengujian dan demonstrasi, 6)Memproduksi dan publikasi informasi, 7) Melaksanakan pemberdayaan/penguatan kapasitas. Jenis data dan sumber data berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara bertahap, observasi kelompok, dokumen resmi, penelusuran data online. Hasil penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur telah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Sosialisasi dan Edukasi Konsumen Cerdas dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hasil penelitian ini telah diuraikan sesuai tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di tulis oleh Lippit dalam buku Mardikanto dan Soebiato (2013:123)

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat.

ABSTRACT

ASEAN Economic Community (AEC) which awalya will be enacted in 2020 accelerated into year 2015. Due to the number of products imported into Indonesia. For the formulation of the problem of this research is how the Community Empowerment Through Socialization And Smart Consumer Education (KONCER) Facing the Asean Economic Community (AEC) by the Department of Industry and Trade (Industry and Trade) East Java Province. This research was descriptive qualitative. Location Research in the Department of

Industry and Trade (Industry and Trade) East Java Province. The focus of this research is guided by the phases of activities empowerment of the people mentioned by Lippit in the book Mardikanto and Soebiato (2013: 123), which includes seven (7) principal activities are: 1) awareness, 2) Indicates that there is a problem, 3) Helping troubleshooting , 4) Demonstrate the importance of change, 5) Perform testing and demonstration, 6) Producing and publication of information, 7) Implement empowerment / capacity building. Data types and sources of data in the form of words and actions, and written data, photos, and statistics. Data collection techniques by means of gradual interview, observation group, official documents, online data searches. The results of this study are the Department of Trade and Industry (Industry and Trade) East Java province has been doing community development activities through Socialization and Education Smart Consumer in the ASEAN Economic Community (AEC). The results of this study have been described to the stage of community empowerment activities mentioned by Lippit in the book Mardikanto and Soebiato (2013: 123).

Keywords: *Empowerment, Community*

PENDAHULUAN

Momentum menuju terwujudnya MEA 2015 tentunya tidak terlepas dari peranan ASEAN sebagai organisasi regional yang merupakan kendaraan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk mengetahui lebih jauh tentang MEA itu sendiri maka kita harus tahu tentang sejarah pembentukan ASEAN dan lahirnya konsep MEA 2015.

Secara geopolitik dan geoekonomi Asia Tenggara memiliki nilai yang sangat strategis. Sebelum didirikannya ASEAN berbagai konflik kepentingan pernah terjadi sesama negara-negara Asia Tenggara bahkan Indonesia dan Malaysia pernah berkonfrontasi, klaim teritorial antara Malaysia dan Filipina tentang Sabah serta terpisahnya Singapura dari Malaysia. Berpegang pada kondisi tersebut negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk kerja sama untuk meredakan rasa saling curiga dan membangun rasa saling percaya serta

mendorong kerja sama pembangunan kawasan.

Untuk mengatasi perseteruan yang sering terjadi di antara negara-negara Asia Tenggara membentuk kerjasama regional yang lebih kukuh, maka lima menteri luar negeri yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand mengadakan pertemuan di Bangkok bulan Agustus 1967 yang menghasilkan rancangan *Joint Declaration* yang pada intinya mengatur tentang kerja sama regional di kawasan tersebut. Sebagai puncak dari pertemuan tersebut maka pada tanggal 8 Agustus 1967 ditandatangani deklarasi ASEAN atau dikenal sebagai deklarasi Bangkok oleh wakil perdana menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Filipina, dan Thailand. Brunei Darussalam kemudian bergabung pada 8 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos PDR dan Myanmar pada 23 Juli 1997, dan Kamboja pada 30 April 1999.

Keputusan untuk mempercepat pembentukan MEA pada 2015 ditetapkan dalam rangka memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global seperti dengan Cina dan India. Selain itu beberapa pertimbangan yang mendasari yaitu potensi penurunan biaya produksi di ASEAN 10-20 persen untuk barang konsumsi sebagai dampak integrasi ekonomi serta meningkatkan kemampuan kawasan dengan implementasi standar dan praktik internasional, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan adanya persaingan. Lebih lanjut pertemuan menteri ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada Agustus 2006 di Kuala Lumpur Malaysia sepakat untuk mengembangkan Economic community Blue-Print. Declaration on ASEAN Economic community Blue-Print, ditandatangani pada 20 November 2007. AEC Blue-Print merupakan pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai MEA 2015. Dimana masing-masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen yang pada intinya memuat empat kerangka utama:

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas.
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan, kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce.
3. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi

yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakasa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLY (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam).

4. ASEAN sebagai kawasan terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi diluar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Dari keempat pilar tersebut saat ini pilar pertama yang menjadi perhatian utama.

Pada tahun 2015, dengan MEA tersebut akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta arus modal yang lebih bebas diantara negara ASEAN. Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas tersebut maka akan terbuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya dikawasan ASEAN. Tujuan dari upaya pemberlakuan Perdagangan Bebas ASEAN diantaranya untuk meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi dalam pasar dunia melalui penghapusan bea dan halangan non-bea dalam ASEAN dan menarik investasi asing langsung ke ASEAN. Meski tercatat sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan luas dan populasi terbesar dinegara-negara lainnya di ASEAN, Indonesia diperkirakan masih belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015 Pasar bebas tersebut tentu saja dapat menjadi hal positif bagi kita jika kita mampu bersaing.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur memiliki Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Sosialisasi dan Edukasi Konsumen Cerdas (KONCER) dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Dengan adanya program tersebut, penulis ingin menindaklanjuti dan mengkaji lebih dalam tentang program tersebut. Adapun judul yang diambil dalam penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Konsumen Cerdas (KONCER) Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Konsumen Cerdas (Koncer) Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur.

LANDASAN TEORI

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep Pemberdayaan Masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*commuity-based development*). Terkait dengan pemahaman ini, pertama-tama perlu terlebih dahulu dipahami arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat dalam Mardikanto dan

Soebiato (2013:41), adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental secara terdidik dan kuat serta inovatif, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Namun, selain nilai fisik di atas, ada pula nilai-nilai *intrinsik* dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti nilai kekeluargaan, kegotong-royongan, kejuangan dan yang khas pada masyarakat Indonesia (dan beberapa Negara yang lain) adalah *kebinekaan*.

Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*), dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut dengan ketahanan nasional.

Dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:41) Pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukaa guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan

masyarakatnya dalam arti luas). Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/ *upgrade* utilitas dari obyek yang diberdayakan.

Lippit dalam Mardikannto dan Soebiato (2013:123) dalam tulisannya tentang perubahan yang terencana, (*Planned Change*) merinci tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat kedalam 7 (tujuh) kegiatan pokok, yaitu:

Penyadaran, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang “keberadaannya”, baik keberadaannya sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/ teknis, sosial-budaya, ekonomi, dan politik.

Menunjukkan adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan yang kaitannya dengan: keadaan sumberdaya (alam, manusia, sarana-prasarana, kelembagaan, budaya dan aksesibilitas), lingkungan fisik/ teknis, sosial-budaya dan politis. Termasuk dalam upaya menunjukkan masalah tersebut, adalah faktor-faktor penyebab terjadinya masalah, terutama yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternalnya.

Membantu pemecahan masalah, sejak analisis akar masalah, analisis alternatif pemecahan masalah; serta pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi internal (kekuatan, kelemahan) maupun kondisi eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi.

Menunjukkan pentingnya perubahan, yang sedang dan akan terjadi di lingkungannya, baik

lingkungan organisasi dan masyarakat (lokal, nasional, regional, global). Karena kondisi lingkungan (internal dan eksternal) terus mengalami perubahan yang semakin cepat, maka masyarakat juga harus disiapkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut melalui kegiatan “perubahan yang terencana”.

Melakukan pengujian dan demonstrasi, sebagai bagian dari implementasi terencana yang berhasil dirumuskan. Kegiatan uji coba dan demonstrasi ini sangat diperlakukan, karena tidak semua inovasi selalu cocok (secara: teknis, ekonomis, sosial-budaya, dan politik/ kebijakan) dengan kondisi masyarakatnya. Disamping itu, uji-coba juga diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang beragam alternatif yang paling bermanfaat dengan resiko atau pengorbanan terkecil.

Memproduksi dan publikasi informasi, baik yang berasal dari luar (penelitian, kebijakan, produsen/ pelaku bisnis, dll) maupun yang berasal dari dalam (pengalaman, indigenus technology, maupun kearifan tradisional dan nilai-nilai adat yang lain). Sesuai dengan perkembangan teknologi, produk dan media publikasi yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik (calon) penerima manfaat penyuluhan.

Melaksanakan pemberdayaan / penguatan kapasitas, yaitu pemberian kesempatan kepada kelompok lapisan bawah (*grassroots*) untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-pilihannya (*voice and choice*) kaitannya dengan aksesibilitas informasi, keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan serta

partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, bertanggung gugat (akuntabilitas publik), dan penguatan kapasitas lokal.

Istiah masyarakat berasal dari bahasa arab, “syaraka” yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau “musyaraka” yang berarti saling bergaul. Didalam bahasa Inggris dipakai istilah “society”, yang sebelumnya berasal dari kata latin “socius”, berarti “kawan” (Koentjoroningrat, dalam Basrowi 2005:37). Pendapat sejenis juga ada dalam buku; Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial, karangan Abdul Syani (1987, dalam Basrowi 2005:37). 1. Ralp Linton (1936, dalam Basrowi 2005:38) mengemukakan, bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Pengertian ini menunjukkan adanya syarat-syarat sehingga disebut masyarakat, yakni adanya pengalaman hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama dan adanya kerja sama diantara anggota kelompok, memiliki pikiran atau perasaan menjadi bagian dari satu kesatuan kelompoknya. Pengalaman hidup bersama menimbulkan kerja sama, adaptasi terhadap organisasi dan pola tingkah laku anggota-anggota. Faktor waktu memegang peranan penting, sebab setelah hidup bersama dalam waktu cukup lama, maka terjadi proses adaptasi terhadap organisasi tingkah laku serta kesadaran berkelompok.

Program Konsumen Cerdas (KONCER) sudah ada tahun 2008 (sumber: wawancara pada tanggal

05 Mei 2016). Hanya saja program tersebut, khususnya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur hingga saat ini masih belum pernah terpublikasi ataupun dipublikasikan. Sasaran program sosialisasi dan edukasi ini adalah masyarakat selaku konsumen yang menetap di Provinsi Jawa Timur, dimana program sosialisasi konsumen cerdas dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini diberikan dengan tujuan agar konsumen mampu memilih dengan baik dan benar produk-produk konsumsi yang telah beredar. Program sosialisasi ini sudah berjalan sejak tahun 2008, dan sudah dilakukan di berbagai wilayah di Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian sesuai dengan teori Lippit dalam Mardikannto dan Soebiato (2013:123) dalam tulisannya tentang perubahan yang terencana, (Planned Change) merinci tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat kedalam 7 (tujuh) kegiatan pokok, yaitu: Penyadaran; Menunjukkan adanya masalah; Membantu pemecahan masalah; Menunjukkan pentingnya perubahan; Melakukan pengujian dan demonstrasi; Memproduksi dan publikasi informasi; Melaksanakan pemberdayaan/ penguatan kapasitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengumpulan data (Data Collection) berupa temuan-temuan penelitian yang dihasilkan dari pengamatan peneliti pada kejadian dan peristiwa yang

berkaitan dengan fokus penelitian dan dari hasil wawancara dengan *key person* dan informan, maupun data dokumentasi arsip dan foto kegiatan milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dari proses pengumpulan data selanjutnya dilakukan kondensasi data (Data Condensation), sehingga proses penyajian data (Data Display) dapat dilakukan.

Penyadaran

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur dalam Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Konsumen Cerdas dilakukan dengan cara mensosialisasikan dan mengedukasi peserta kegiatan. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur antara lain: sosialisasi tentang adanya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang dipercepat pemberlakuannya yang sebelumnya direncanakan pada tahun 2020 menjadi tahun 2016; sosialisasi Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan penjelasan apa saja hak dan kewajiban konsumen. Dan bentuk kegiatan edukasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur antara lain: mengajarkan peserta untuk memperhatikan label, kemasan, logo halal dan ijin edar; hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika hendak membeli produk telematika dan elektronika yang terjual bebas dilindungi

masyarakat khususnya wilayah Jawa Timur, Indonesia.

Menunjukkan Adanya Masalah

bahwa kegiatan menunjukkan adanya masalah yang dilaksanakan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur antara lain: masalah yang berkaitan dari dampak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA); Beredarnya Produk Impor yang tidak memiliki ijin edar di pasar, sehingga di khawatirkan dapat merugikan konsumen; banyaknya masyarakat yang kurang cerdas dalam membeli suatu produk, dan masyarakat membeli suatu produk cenderung karena keinginan bukan kebutuhan.

Membantu pemecahan masalah

kegiatan dalam rangka membantu pemecahan masalah, antara lain dengan cara: terkait dengan pakaian impor bekas yang terjual bebas dipasaran, perlu dihindari untuk membeli apalagi memakai; memperhatikan logo, kemasan, tanggal kadaluarsanya, dan ijin edar yang tertera; lebih baik membeli produk lokal agar dapat mengangkat perekonomian dalam negeri; dan hubungi layanan konsumen apa bila merasa dirugikan akibat membeli suatu produk.

Menunjukkan pentingnya perubahan

kegiatan dalam rangka menunjukkan pentingnya perubahan, adalah perubahan masyarakat yang sebelumnya tidak tahu, menjadi lebih tahu dalam memilih suatu produk yang hendak dibeli. Perubahan lain yang peneliti simpulkan dari uraian diatas adalah perubahan dari

membeli sesuai keinginan menjadi membeli sesuai kebutuhan

Melakukan pengujian dan demonstrasi

kegiatan pengujian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur antara lain dengan cara memberikan Post Test. Post Test diberikan pada saat sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Konsumen Cerdas (KONCER). Sedangkan untuk kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur antara lain dengan cara menunjukkan dan mempresentasikan suatu produk yang memiliki ijin edar (Legal) dan tidak memiliki ijin edar (Illegal) agar peserta sosialisasi dan edukasi Konsumen Cerdas (KONCER) mengetahui perbedaannya

Memproduksi dan publikasi informasi

kegiatan memproduksi dan mempublikasi informasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur antara lain membuat buku Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen untuk dibagikan ke peserta Sosialisasi dan Edukasi Konsumen Cerdas (KONCER), membuat brosur yang bertemakan “konsumen cerdas tidak membeli pakaian bekas impor” untuk dibagikan kepada peserta Sosialisasi dan Edukasi Konsumen Cerdas (KONCER), membuat spanduk bertemakan Konsumen Cerdas

(KONCER) untuk dipublikasikan saat kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Konsumen Cerdas (KONCER), membuat kaos yang bertemakan “konsumen cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri” untuk dibagikan kepada peserta Sosialisasi dan Edukasi Konsumen Cerdas (KONCER), dan membuat komik yang berjudul “Si Koncer Konsumen Cerdas” untuk dibagikan kepada peserta Sosialisasi dan Edukasi Konsumen Cerdas (KONCER).

Melaksanakan pemberdayaan/ penguatan kapasitas

kegiatan melaksanakan pemberdayaan/ penguatan kapasitas yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur antara lain dengan cara: mensosialisasikan hak dan kewajiban peserta sebagai konsumen dengan berbepoman pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, mengajarkan bagaimana cara memilih produk yang benar; himbuan kepada konsumen untuk tidak membeli pakaian bekas impor; dan mengedukasi konsumen dengan tujuan yang awalnya tidak tahu menjadi lebih tahu. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Konsumen Cerdas (KONCER) yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur tersebut mengundang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Konsumen Cerdas (KONCER).

PEMBAHASAN

Setelah menguraikan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan, maka peneliti akan menguraikan analisis data sesuai rencana atau proposal penelitian mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sosialisasi dan Edukasi Konsumen Cerdas (KONCER) Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur.

Berikut ini uraian pembahasan penelitian berupa analisa data dengan menggunakan Landasan teori, berurutan dengan masing-masing fokus dan sasaran kajian sebagai berikut:

Penyadaran

Kegiatan penyadaran yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur dalam Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Konsumen Cerdas dilakukan dengan cara mensosialisasikan dan mengedukasi peserta kegiatan. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur antara lain: sosialisasi tentang adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang dipercepat pemberlakuannya yang sebelumnya direncanakan pada tahun 2020 menjadi tahun 2016; sosialisasi Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan penjelasan apa saja hak dan kewajiban konsumen. Dan bentuk kegiatan edukasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa

Timur antara lain: mengajarkan peserta untuk memperhatikan label, kemasan, logo halal dan ijin edar, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika hendak membeli produk telematika dan elektronika.

Menunjukkan adanya masalah

Masalah yang sering muncul itu kayak barang yang tidak terdaftar atau tidak mempunyai ijin edar, kemasan rusak, atau barang sudah masuk dalam tanggal kadaluarsa. di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini akan ada banyak barang impor atau dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dan tidak jarang barang impor yang terjual bebas dipasar tidak memiliki ijin edar. bahaya kan disitu, apabila ada konsumen yang dirugikan akibat dari mengkonsumsi produk ilegal tersebut, maka negara tidak akan bisa membantu konsumen untuk melakukan upaya hukum perlindungan konsumen, dan pada akhirnya konsumen sendiri yang akan dirugikan. tujuan negara memberikan ijin edar dalam arti kata legal kepada suatu produk selain untuk pendapatan negara, juga untuk melakukan pengujian dan pengawasan barang beredar. Kenapa kok perlu adanya pengujian dan pengawasan karena akan jadi masalah kalau konsumen keracunan akibat produk yang dia beli.

Pernah ada kasus keracunan makanan produk impor dan dipublikasikan ke media tentang keracunan makanan impor dari cina yang terjadi di jepang, walaupun tidak terjadi di Indonesia, namun tetap disampaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur sampaikan sebagai upaya

pengecahan agar tidak terjadi juga di Indonesia

Masalah lain yang disampaikan saat Sosialisasi dan Edukasi Konsumen Cerdas oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur adalah masih banyak masyarakat yang kurang cerdas dalam membeli produk dan ditambah mereka membeli barang itu bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Contoh lain adalah baju bekas impor, kan itu banyak masalah yang ditimbulkan dari pakaian bekas impor yang terjual di Indonesia dimana sudah terkontaminasi berbagai macam bakteri bahkan virus, dan baju bekas impor tersebut dikatakan ilegal, bayangkan kerugian apa yang terjadi ketika konsumen membelinya, dan bahkan sampai memakainya, pasti akan sangat merugikan konsumen.

Membantu pemecahan masalah

Membantu pemecahan masalah yang tunjukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur antara lain menunjukan masalah-masalah yang muncul akibat ketidapkahaman konsumen ketika membeli, contoh: untuk pakaian bekas impor yang terjual bebas di Indonesia, dihimbau kepada peserta untuk tidak membelinya, dan bila baju tersebut dikenakan maka akan dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya bagi konsumen.

Contoh lain tentang membeli makanan dan minuman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur menyampaikan untuk memperhatikan K.I.Knya (kemasan,

ijin edar, dan kadaluarsanya). Contoh lain apabila membeli barang elektronik ada hal yang harus diperhatikan, antara lain Logo SNI/Standart Nasional Indonesia, harus mempunyai minimal 6 servis center, lalu buku manual dan garansi yang harus ada terjemahan dalam berbahasa Indonesia.

Apabila konsumen merasa dirugikan karena produk yang dia beli, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur menyampaikan harus kemana konsumen tersebut harus melaporkan atau mengadakan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur juga menghimbau untuk membeli produk dalam negeri, dan membeli sesuai kebutuhan bukan keinginan.

Menunjukan pentingnya perubahan

Menunjukan pentingnya perubahan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur antara lain konsumen yang tadinya tidak tahu apa saja yang harus diperhatikan sebelum membeli, menjadi lebih tahu setelah kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Konsumen Cerdas (KONCER)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur juga memberikan kiat sukses konsumen cerdas, diantaranya: teliti sebelum membeli; perhatikan label, MKG dan masa kadaluarsa; pastikan produk sesuai dengan standar mutu K3L; beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan; dan tegakan hak dan kewajiban anda selaku konsumen.

Disampaikan juga pentingnya perubahan perilaku konsumen menjadi lebih baik dalam membeli, apa saja yang harus diperhatikan sebelum membeli dengan kata lain konsumen diharapkan lebih teliti sebelum membeli, dan membeli sesuai kebutuhan lebih baik daripada asal beli.

Melakukan pengujian dan demonstrasi

Melakukan pengujian yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur antara lain pengujian menggunakan post test yang diberikan kepada peserta pada awal acara dan akhir acara. Terdapat 11 (sebelas) soal pertanyaan pada post test. Dari post test tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur dapat mengetahui tingkat keberhasilan dan pemahaman peserta tentang kegiatan Sosialisasi dan Edukasi konsumen cerdas.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur juga melaksanakan beberapa demonstrasi apa saja yang harus diperhatikan sebelum membeli suatu produk, dengan membawa contoh salah satu produk Impor yang Ilegal dan Legal (gambar 4.4). Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur juga membawakan contohkan produk impor yang legal sama ilegal yang akan ditunjukkan saat kegiatan dengan harapan lebih tahu dan paham.

Demonstrasi lain yang ditunjukkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur adalah

bagaimana caranya membeli produk telematika dan elektronik

Memproduksi dan publikasi informasi

Memproduksi dan publikasi informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur telah memproduksi dan mempublikasikan berbagai macam bentuk informasi, antara lain buku Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seperti Brosur “Konsumen Cerdas Tidak Beli Pakaian Bekas Impor”, Spanduk konsumen cerdas, baju konsumen cerdas, komik “Si Koncer Konsumen Cerdas”.

Namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur mengeluarkan spanduk hanya saat ulang tahun saja, seperti peringatan hari konsumen nasional itu kita meletakkan sepanduk disekitar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Ada spanduk yang telah tersebar dan diletakan di jalan Ahmad Yani Surabaya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur juga mengeluarkan berbagai macam himbuan kepada peserta Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sosialisasi dan Edukasi Konsumen Cerdas (KONCER). Salah satu himbuan yang diberikan adalah himbuan untuk tidak membeli pakaian bekas impor.

Pada tahun 2002 itu ada KEPMENPERINDAG nomor 642 tentang barang yang diatur tata niaga impornya adalah mengatur larangan impor atas produk gombal atau kain perca, karena sekarang kebutuhan kain perca tersebut sudah dapat

dipenuhi dari produksi dalam negeri. Banyak masalah yang ada dalam pakaian impor bekas ini, maka dari itu pemerintah untuk saat ini menyiapkan peraturan terkait larangan perdagangan barang bekas seperti pakaian bekas impor didalam negeri. Selama ini perdagangan pakaian bekas impor belum dilarang, meski proses impornya sudah dilarang sejak 33 tahun lalu. Didalam brosur yang diberikan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur berisi tentang Informasi Pakaian Bekas Impor antara lain tentang Informasi Pengujian Baju Impor, hasil uji Mikrobiologi Pakaian Bekas Impor, ajakan dan himbauan untuk tidak membeli pakaian bekas impor, namun belum adanya regulasi yang kuat dimana melarang penjualan pakaian bekas impor mengakibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur hanya dapat melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak membeli dan mengenakan pakaian impor bekas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur juga membuat komik dan baju yang diberikan ke peserta sosialisasi dan edukasi Koncer. Didalam komik diceritakan kisah yang menarik dan juga beberapa pesan agar peserta yang juga selaku konsumen menjadi lebih cerdas dan mandiri ketika hendak membeli. peneliti membaca komik yang diberikan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Di dalam Komik “Si Koncer Konsumen Cerdas” tersebut terdapat berbagai macam pesan untuk pembaca, anatara lain: konsumen harus lebih

teliti sebelum membeli, Konsumen harus tahu hak dan kewajibannya, konsumen harus tahu keadaan produk sebelum membeli baik dari label, manual garansi, dan masa kadaluarsa; himbauan untuk membeli produk Indonesia dan membeli sesuai kebutuhan bukan keinginan.

Didalam Komik Tersebut juga terdapat pesan informasi apabila konsumen merasa dirugikan dan ingin mengadu. Terdapat 6 (enam) tempat yang tertulis di komik “Si Koncer Konsumen Cerdas” untuk konsumen yang ingin mengadu apabila merasa dirugikan, antara lain: langsung pada pelaku usaha; Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) setempat; Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) terdekat; Dinas Di Bidang Perdagangan Provinsi/ Kabupaten/ kota atau Instansi Terkait; Pos Pelayanan Informasi dan Pengaduan Konsumen (021-3441839), Website siswaspk.kemendag.go.id, atau email pengaduan.konsumen@kemendag.go.id; dan pengadilan

Melaksanakan pemberdayaan/ penguatan kapasitas.

Dalam kegiatan koncer, melaksanakan pemberdayaan dengan nama Sosialisasi dan Edukasi Konsumen Cerdas (KONCER) tidak hanya mensosialisasikan berbagai macam hal yang berkaitan dengan konsumen cerdas. Awalnya dijelaskan sedikit tentang MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), memberitahu dampak-dampaknya seperti apa, kenapa MEA kok dipercepat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur juga mengajarkan bagaimana cara

memilih produk untuk makanan dan minuman olahan dengan melihat KIKnya Kemasan, Ijin edar, dan masa kadaluarsanya, tidak hanya produk makanan ataupun minuman tapi barang elektronik, kalau elektronik salah satunya harus terdapat minimal 6 servis center, manual garansi, dan ada pedoman bahasa yang berbahasa Indonesia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur perlu mengingatkan terus. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur juga mensosialisasikan apa saja hak dan kewajiban mereka selaku konsumen lewat buku Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

kesimpulan berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sosialisasi dan Edukasi Konsumen Cerdas (KONCER) Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur dengan 7 (tujuh) kegiatan pokok, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu:

Kegiatan Penyadaran dilakukan dengan memberikan penyadaran akan keberadaan masyarakat sebagai konsumen cerdas sesuai Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan menyadarkan Hak dan Kewajiban masyarakat sebagai konsumen Khususnya dalam menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Kegiatan Menunjukkan Adanya Masalah dengan menyampaikan kasus yang terjadi dikarenakan dampak produk impor ilegal.

Kegiatan Membantu Memecahkan Masalah dengan memberikan edukasi bagaimana menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan cara mengenali produk legal dan ilegal impor maupun lokal.

Kegiatan Menunjukkan Pentingnya Perubahan dengan cara memberikan contoh bila konsumen tidak teliti dalam membeli produk akan beresiko. Sedangkan perubahan yang penting adalah teliti dalam melihat kemasan produk yang dibeli seperti tanggal kadaluarsa dan legalisasi produk/ ijin edar. Perubahan lain yang di edukasikan adalah perubahan dari membeli sesuai keinginan menjadi membeli sesuai kebutuhan.

Kegiatan Pengujian yang dilaksanakan antara lain dengan cara memberikan Test dalam bentuk pretest-posttest yang diberikan pada saat sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Konsumen Cerdas (KONCER). Sedangkan untuk kegiatan Demonstrasi dengan cara menunjukkan dan mempresentasikan suatu produk yang memiliki ijin edar (Legal) dan tidak memiliki ijin edar (Ilegal) agar peserta sosialisasi dan edukasi Konsumen Cerdas (KONCER) mengetahui perbedaannya.

Kegiatan Memproduksi dan Mempublikasi Informasi yang dilakukan dengan cara membuat buku Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, membuat brosur yang bertemakan “konsumen cerdas tidak membeli

pakaian bekas impor”, membuat spanduk bertemakan Konsumen Cerdas (KONCER), membuat kaos yang bertemakan “konsumen cerdas, mandiri dan cinta produk dalam negeri”, dan membuat komik yang berjudul “Si Koncer Konsumen Cerdas”.

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Konsumen Cerdas (KONCER), dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur mengirimkan undangan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Pertanian untuk sebagai Narasumber. Selama ini kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sosialisasi dan Edukasi Konsumen Cerdas (KONCER) belum pernah ada kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Timur melaksanakan pemberdayaan dengan nama Sosialisasi dan Edukasi Konsumen Cerdas (KONCER) yang telah memberikan penguatan kepada masyarakat tentang Hak dan Kewajibannya sebagai Konsumen sesuai dengan Undang-undang republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dari tidak tahu keberadaannya menjadi tahu dan masyarakat yang mendapat Sosialisasi dan Edukasi Konsumen Cerdas (KONCER) menjadi mampu untuk lebih waspada dengan adanya masalah dengan produk impor dan masyarakat lebih siap untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diurai diatas, maka saran yang bisa dijadikan pertimbangan adalah sebagai berikut:

Kegiatan ini lebih sering dilakukan di tempat-tempat umum seperti mall, swalayan, taman kota, dll. Agar diketahui oleh masyarakat luas.

Memproduksi spanduk dan/ baliho besar yang berisikan ajakan untuk menjadi Konsumen Cerdas (KONCER) dan diletakan ditengah pusat kota/ kabupaten.

Segera dikeluarkannya regulasi yang melarang tentang penjualan pakaian bekas impor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bungin, M, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, John, w. 2016. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardikanto, Totok, dan Soebiato, Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan masyarakat, dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Milles, Mathew B., Michael, Huberman, dan Johnny, Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis-Third Edition*. London, Sage Publication Ltd.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rivai, Veithzal dan Sagala, Ella, Jauvani, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk*

Perusahaan dari Teori ke Praktik. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

Basrowo. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Soekarwo. 2015. *Pakde Karwo Pintu Gerbang MEA 2015 Harus Dibuka*. Jakarta: Prenadamedia Groub.

Internet :

Amaldin. 2016. *Rakyat Alami Shock Culture Karena MEA*. (Online), (<http://jatim.metronews.com/read/2016/01/04/466610/rakyat-alami-shock-culture-karena-mea>. diakses 14 April 2016)

Ardiyanto. 2016 *Ketua Perindo: Indonesia Belum Siap Hadapi* (Online), (<http://timesindoneisa.co.id/baca/119032/20160204/ketua-perindo-indonesia-belum-siap-hadapi-mea>, diakses 14 April 2016)

Nurmalia. 2015. *Pemerintah Diilal Kurang Persiapkan Masyarakat Hadapi MEA* (Online), (<http://tribunnews.com/nasional/2015/12/20/Pemerintah-Diilal-Kurang-Persiapkan-Masyarakat-Hadapi>, diakses 14 April 2016)

Rusdianto. 2016. *Tanjungpinang Sosialisasi Pencantuman Label Produk Berbahasa Indonesia* (Online) (<http://kepri.antarane.ws.com/berita/37457/tanjungpinang-sosialisasi-pencantuman-label-produk-berbahasa-indonesia>

[produk-berbahasa-indonesia](#), diakses 9 Mei 2016)

Yohana. 2016 *Hari Konsumen Nasional, Disperindag Riau Kenalkan Si Koncer* (Online) (<http://www.halloriau.com/read-pemprov-riau-79687-2016-04-21-hari-konsumen-nasional-disperindag-riau-kenalkan-si-koncer.html>, diakses 9 mei 2016)

Karya Akademis:

Kumalasari, Y. Y, Suryono, Agus, Rozikin, Mochamad, 2014. *Pembinaan Dan Pemberdayaan Pengrajin Batik (Studi di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo dan Industri Kecil Kampoeng Batik Jetis Kabupaten Sidoarjo)*, (online), Vol. 2, No. 1, (<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi82Ije24DLA hXJc44KHxoLCAoQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fadmissionstrasipublik.studentjournal.uib.ac.id%2Findex.php%2Fjap%2Farticle%2Fview%2F338%2F205&usq=AFQjCNFw7r0nzYM3Ap1VrPoJT316fcZoWQ&sig2=r0bBwHEU24LACO4TP4XvLQ&bvm=bv.114733917,d.c2E>, diakses 4 Februari 2016)

Alfianah,R, 2006. *Pemberdayaan Pengusaha Batik Tulis Di Desa Jetis Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Peraturan-peraturan:

Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 96 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Disperindag.

Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 103 tahun 2010 tentang Uraian Jabatan Pada Disperidag.

Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 133 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja UPT. Disperindag.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Perdagangan nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Distribusi dan Pengawasan Berbahaya.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2015, tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.